



## Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

[utara.banjarmasinkota.go.id](http://utara.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

# Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratan.
2. Pemohon datang ke kantor kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratan.
3. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan.
4. Kasi Kecamatan memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat keterangan pindah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam.
5. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pernyataan keterangan pindah dan memaraf format legalisasi surat keterangan pindah dan meneruskan kepada Camat.
6. Camat menandatangani format legalisasi surat keterangan pindah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
7. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
8. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

[utara.banjarmasinkota.go.id](http://utara.banjarmasinkota.go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

20 Menit

Apabila Camat berada ditempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Pindah

### Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
  - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
  - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id